



PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 77217360 - 61, Fax. (021) 77217362

SURAT IZIN

NOMOR : 421.1/0507/DPMPTSP/X/2022

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- Dasar :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Daerah Kota Depok Nomor : 16 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Daerah Nomor : 8 tahun 2008 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Surat Permohonan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari KAMILAH YASMIIN;
 - Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.1/12831/Disdik-2022 tanggal 20 Oktober 2022.

MENGIZINKAN

Kepada :

Nama : **Yayasan Harapan Prima Bangsa - KB PAUD Sahabat Kecil**
Alamat : **Bulak Timur No. 155 RT. 002 RW. 010 Kel Cipayung Jaya Kec Cipayung Kota Depok Jawa Barat**
Nama Pimpinan : **KAMILAH YASMIIN**
Alamat Pimpinan : **Jl. Kemuning V No. 11 RT. 014 RW. 006, Kel. Pejaten Timur, Kec. Pasar Minggu, Kota Adm. Jakarta Selatan, Dki Jakarta**
Masa Berlaku : **28 Oktober 2022 s/d 27 Oktober 2025**

Untuk :

Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan Non Formal-PAUD dengan ketentuan sebagai berikut :

- Biaya pendidikan sekolah, sarana dan prasarana serta pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
- Wajib melakukan daftar ulang setiap tiga (3) tahun sekali kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok;
- Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
- Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan dan mengajukan perpanjangan 30(tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir.

Dikeluarkan di : **Depok**
Pada Tanggal : **28 Oktober 2022**

Telah ditandatangani secara elektronik oleh :



KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Drs. Mangguluang Manur, M.Si
Pembina Tingkat I /IV.b
NIP. 19720407 199303 1 006

